

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, mengenai perspektif masyarakat Dalam Pagar tentang wali mujbir terhadap perjodohan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Dalam Pagar pada umumnya masih mengakui eksistensi hak wali mujbir sebagai bagian dari ajaran fikih Islam yang memberikan kewenangan kepada ayah atau kakek sebagai wali nasab dalam pernikahan anak perempuan. Pengakuan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan anak melalui pertimbangan agama, akhlak, dan kafa'ah calon pasangan. Namun, dalam praktiknya masyarakat cenderung tidak menerapkan hak ijbar secara mutlak yang mana menikahkan anak tanpa izin anak tersebut, melainkan mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan persetujuan anak perempuan dalam proses penentuan pasangan hidup. Dengan demikian, eksistensi hak wali mujbir tetap diakui tetapi pelaksanaannya di Desa Dalam Pagar telah disesuaikan dengan perkembangan sosial masyarakat kontemporer yang lebih menekankan kemaslahatan keluarga dan keterlibatan calon mempelai dalam pengambilan keputusan pernikahan.

2. Relevansi hak wali mujbir terhadap praktik perijodohan di Desa Dalam Pagar menunjukkan bahwa hak tersebut tetap eksis dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan serta bimbingan orang tua, bukan sebagai dasar legitimasi pemaksaan perkawinan. Melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, masyarakat mempertahankan tradisi perijodohan sebagai bagian dari nilai-nilai agama dan budaya, sekaligus menyesuaikan pelaksanaannya dengan perkembangan nilai-nilai modern yang menempatkan persetujuan calon mempelai sebagai unsur yang esensial dalam perkawinan. Dengan demikian, pemaknaan terhadap hak wali mujbir di kalangan masyarakat Desa Dalam Pagar telah mengalami pergeseran dari konsep fikih klasik. Hak tersebut tidak lagi dipahami sebagai kewenangan untuk memaksakan perkawinan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam memberikan arahan, pertimbangan, dan perlindungan kepada anak sebelum perkawinan dilaksanakan.

## **B. Saran**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pembaca dapat mengambil manfaat dari tulisan ini. Berdasarkan keterbatasan dan temuan dalam penelitian ini, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai hak wali mujbir dalam pernikahan dengan cakupan dan pendekatan yang lebih luas.

1. Bagi masyarakat, agar mempertahankan nilai musyawarah keluarga dalam proses perijodohan tanpa mengabaikan hak calon mempelai untuk menyatakan persetujuannya.

2. Bagi tokoh agama dan pemerintah desa, agar memberikan edukasi mengenai konsep hak wali mujbir dalam fikih Islam beserta syarat-syarat penerapannya sehingga tidak disalahgunakan sebagai legitimasi pemaksaan perkawinan.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melibatkan subjek yang lebih beragam, baik dari sisi usia, latar belakang sosial, maupun wilayah geografis. Perbandingan antara masyarakat Banjar di daerah perkotaan dan pedesaan, atau antara masyarakat Banjar dan etnis lain, akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi pandangan terhadap hak wali mujbir.